



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dilakukan salah satunya melalui pembangunan prasarana yang dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan prasarana bendungan Pancur Hanau diantaranya untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan penanganan masalah banjir, sehingga untuk mempercepat pelaksanaannya dilakukan melalui strategi pembiayaan tahun jamak;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembiayaan tahun jamak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 67);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 165);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025—2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang

dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Pembiayaan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.
13. Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan pola pembiayaan Tahun Jamak adalah pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya melampaui 1 (satu) Tahun Anggaran.

## BAB II

### PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 2

Program Kegiatan Tahun Jamak meliputi Program pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 3

Kegiatan Tahun Jamak meliputi pengelolaan sumber daya alam dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sub Kegiatan Tahun Jamak meliputi penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman Pantai.

- (2) Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pekerjaan Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau.

**BAB III**  
**KRITERIA, SYARAT, DAN JENIS PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**Pasal 5**

- (1) Kriteria Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran;
  - c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Bupati; dan
  - d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal Kegiatan Tahun Jamak merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**

Syarat Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:

- a. Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Pasal 7**

Jenis Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, meliputi kegiatan:

- a. tinjauan studi kelayakan Perencanaan Pembangunan Pancur Hanau;
- b. penyusunan rancangan teknik terinci Pembangunan Bendungan Pancur Hanau;
- c. pemetaan topografi menggunakan teknologi *Light Detection and Ranging*;
- d. geologi dan geoteknik;
- e. hidrologi dan hidrometri;
- f. penyusunan dokumen rencana aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
- g. Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan; dan
- h. Sertifikasi Bendungan (termasuk Izin Pembangunan Bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan).

**BAB IV**  
**ALOKASI ANGGARAN**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak bersumber dari APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - b. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Besaran pengalokasian dana per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pola Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak termuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Mekanisme penganggaran Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 9**

Jangka waktu pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 2 (dua) Tahun Anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

**BAB VI**  
**MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**Pasal 10**

Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

- a. program prioritas percepatan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan prakarsa daerah;
- b. dapat manfaat maksimal baik internal dan eksternal untuk daerah dan masyarakat; dan
- c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

#### Pasal 11

Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, besaran pembiayaan pekerjaan, jangka waktu dan pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VII KONTRAK PEKERJAAN

#### Pasal 12

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025  
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-78 / 2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan Kabupaten dengan geografis yang rawan banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi, bahkan pada Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami banjir besar yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi bencana banjir direncanakan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau. Rencana wilayah pembangunan Bendungan Pancur Hanau terletak di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan, di bagian Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, di bagian Timur dengan Kabupaten Balangan dan di bagian Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bendungan dibangun untuk mengendalikan dan memanfaatkan air, sumber daya alam yang vital bagi kehidupan, dengan cara yang berkelanjutan. Pembangunan bendungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air untuk pertanian, kebutuhan sehari-hari, pengendalian banjir, dan potensi energi terbarukan.

Bendungan menyediakan irigasi yang memungkinkan peningkatan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional, dan mengurangi ketergantungan pada musim, menjadi sumber energi bersih dan terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, membantu mengendalikan banjir, menyediakan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, serta menjaga ketersediaan air di musim kemarau, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Pembangunan bendungan memiliki dampak sosiologis yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat sekitar. Secara umum, bendungan dapat meningkatkan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan, mengendalikan banjir, dan menghasilkan energi (PLTA), namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti perubahan sosial budaya, kehilangan mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan.

Dalam pembangunan Bendungan Pancur Hanau, sebelumnya diperlukan kegiatan perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau. Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau memerlukan waktu pelaksanaan yang melebihi dari 12 (dua belas) bulan. Untuk efektivitas dan kepastian keberlanjutan pelaksanaan dan penganggaran Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau yang memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan diperlukan Pembiayaan Tahun Jamak.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf V menyatakan bahwa dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah, penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Untuk kebutuhan regulasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau tersebut di atas, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 167